



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN  
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN  
ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 319);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pelayanan Publik; dan
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL –LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pembina;
  2. Pejabat Penghubung;
  3. Admin UPP.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
1. Pembina
    - a. Membentuk Pengelola SP4N-LAPOR!
  2. Pengelola

Pengelola SP4N-LAPOR! pada KPU Kota Jakarta Barat merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dibidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik yang terdiri dari:

1) Pejabat Penghubung

- a. mengomunikasikan Pengaduan yang diterima dari Admin Instansi/Organisasi kepada pejabat berwenang di KPU Kota Jakarta Barat untuk ditindaklanjuti;
- b. memantau tindak lanjut Pengaduan dari pejabat berwenang terkait penyelesaian Pengaduan;
- c. berkoordinasi dengan Admin UPP dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah dalam penyelesaian Pengaduan apabila diperlukan;
- d. memberikan informasi kepada Admin Instansi/Organisasi mengenai status penyelesaian Pengaduan dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian;
- e. memberikan respons awal dan jawaban atas tindak lanjut penyelesaian Pengaduan;
- f. memantau dan memberikan tindak lanjut kembali apabila Pengadu memberikan tanggapan atas laporan yang sudah ditindaklanjuti;
- g. dalam hal belum tercapai jawaban final atas Pengaduan setelah seluruh prosedur tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dilakukan, menginformasikan kendala dan tindakan yang akan;
- h. atau telah dilakukan kepada Pengadu untuk memenuhi target jangka waktu penyelesaian; dan
- i. tugas-tugas lain atas petunjuk pimpinan KPU Kota Jakarta Barat.

2) Admin UPP

- a. sebagai operator untuk membantu peran Pejabat Penghubung dalam Pengelolaan Pengaduan pada internal unit Penyelenggara pelayanan yang ditunjuk oleh kepala unit kerja.

KEEMPAT : Susunan keanggotan Tim Koordinasi yang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

ttd.

ENDANG ISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

Kepala Subbagian

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN  
PUBLIK NASIONAL –LAYANAN ASPIRASI DAN  
PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-  
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL-LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR!) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Endang Istianti	Ketua	Pembina
2.	Jaja Sulaiman	Anggota	Pembina
3.	Obed Sakti Andre Dominika	Anggota	Pembina
4.	Reza Fajrin	Anggota	Pembina
5.	Subro Malisi	Anggota	Pembina
6.	Adnal Nurba Tjenreng	Sekretaris	Pejabat Penghubung
7.	Widiawati	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Pejabat Penghubung
8.	Fitri Kumala	Kasubbag Parhumas dan SDM	Pejabat Penghubung
9.	Ismiati Nurul Habibah	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Pejabat Penghubung
10.	Reza Khairul Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penghubung
11.	Pramudya Wibowo	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP



12.	Elsa Diana Tambunan	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP
13.	Indah Pratiwi	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP
14.	Riesky Anindytriasari	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP
15.	Hendrik	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP
16.	Agus Hadi Haryanto	Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum	Admin UPP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT

ttd.

ENDANG ISTIANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA BARAT  
Kepala Subbagian  
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Widiawati